

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
RIWAYAT HIDUP	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Pemikiran	9
F. Langkah-Langkah Penelitian	17
G. Studi Terdahulu/Penelitian Terdahulu.....	20
BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG TINDAK PIDANA	
PEMBUNUHAN BERENCANA	23
A. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Pidana	
Positif	23
1. Pengertian Sanksi	23
2. Pengertian Tindak Pidana.....	26
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	30
b. Adanya maksud tertentu atau <i>poging</i>	31
d. Merencanakan terlebih dahulu atau <i>voorbedachte raad</i> , seperti dalam kejahatan pembunuhan berencana.	31
Sedangkan unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana, diantaranya:	31

b.	Kualitas dari pelaku, seperti keadaan seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 398 KUHP.....	31
4.	Macam-Macam Tindak Pidana	32
5.	Pengertian Pembunuhan Berencana.....	33
B.	Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Pidana Islam	35
1.	Pengertian Hukum Pidana Islam.....	35
2.	Pengertian Jarimah.....	36
3.	Macam-Macam Jarimah.....	38
4.	Unsur-Unsur Jarimah	42
5.	Pengertian Pembunuhan Berencana.....	43
BAB III SANKSI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 94/PID.B/2021/PN.GRT) 45		
A.	Sanksi dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Putusan Nomor: 94/Pid.B/2021/Pn.Grt Perspektif Hukum Positif	45
1.	Sanksi tindak pidana pembunuhan berencana.....	45
2.	Unsur tindak pidana pembunuhan berencana.....	48
B.	Sanksi Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Putusan Nomor: 94/Pid.B/2021/Pn.Grt Perspektif Hukum Pidana Islam	51
1.	Macam-macam pembunuhan	51
2.	Sanksi pembunuhan berencana dalam hukum pidana islam	53
3.	Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana dalam hukum pidana Islam	61
C.	Relevansi Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Antara Putusan Nomor: 94/Pid.B/2021/Pn.Grt Dan Hukum Pidana Islam	62
BAB IV PENUTUP 67		
A.	Kesimpulan	67